

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>1</sup> Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.<sup>2</sup>

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosioekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonom Islam*, (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

<sup>2</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

<sup>3</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), kemudian Allah mansyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan munculah aturan jual-beli dalam Islam.<sup>4</sup> Allah berfirman dalam QS.An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. (QS. Al-Nisa:29).<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan prinsip mengenai perdagangan, setiap muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Pernyataan Al-Qur’an mengenai “cara yang salah atau batil” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti bahwa tidak boleh

<sup>4</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terjemah Redaksi al-Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

<sup>5</sup>Alquran, 4: 29.

ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.<sup>6</sup>

Di dalam etika bisnis Islam praktik jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampurkan kebenaran dengan kebathilan.<sup>7</sup> Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslim menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan melakukan kecurangan.<sup>8</sup> Demikian pula dalam proses produksi dan proses penjualan, ada etika tertentu yang harus dipraktikkan sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam khususnya mengenai etika berbisnis dalam Islam.

Pelaksanaan etika bisnis yang benar dalam berbagai aktivitas bisnis merupakan harapan bagi seluruh masyarakat. Namun pada pelaksanaannya masih banyak penyimpangan etika dalam pelaksanaan aktivitas berbisnis mereka. Hal ini tentu saja menjadi sorotan khusus di dalam masyarakat karena dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Salah satu bisnis yang rawan akan penyimpangan etika bisnis islam adalah bisnis dalam jual beli motor bekas. Berikut merupakan data dari beberapa dealer motor bekas yang ada di kabupaten kediri.

---

<sup>6</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

<sup>8</sup> Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

Tabel 1.1

Tabel data penjualan Dealer Leny motor kecamatan Ngasem kabupaten Kediri.

Data pertiga bulan mulai Februari 2022 sampai dengan april 2022

No.	Bulan	Jumlah penjualan per unit
1.	Februari	13 unit
2.	Maret	8 unit
3.	April	17 unit

Sumber: hasil observasi pada bulan mei 2022

Tabel 1.2

Tabel data penjualan Dealer Selecta motor kecamatan Gurah kabupaten Kediri.

Data pertiga bulan mulai Februari 2022 sampai dengan april 2022

No.	Bulan	Jumlah penjualan per unit
1.	Februari	10 unit
2.	Maret	8 unit
3.	April	12 unit

Sumber: hasil observasi pada bulan mei 2022

Tabel 1.3

Tabel data penjualan Dealer Raden jaya motor kecamatan Pagu kabupaten

Kediri. Data pertiga bulan mulai Februari 2022 sampai dengan april 2022

No.	Bulan	Jumlah penjualan per unit
1.	Februari	11 unit
2.	Maret	7 unit
3.	April	8 unit

Sumber: hasil observasi pada bulan mei 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Dealer Leny motor memiliki data penjualan yang terbanyak pada tiga bulan yakni bulan februari

2022 sampai dengan bulan april 2022 yaitu sebesar 38 unit. Hal ini tentu saja menjadi keunikan sendiri dalam suatu bisnis. Namun, berdasarkan observasi selanjutnya terdapat beberapa kasus dari pembeli yang mengeluhkan adanya beberapa ketidakjelasan mengenai cacat tersembunyi pada motor yang telah di beli oleh konsumen di dealer Leny motor kecamatan Ngasem kabupaten Kediri. Berikut adalah tabel penjualan dealer Leny motor beserta keterangan kasus.

Tabel 2.1

data penjualan motor bekas Dealer Leny Motor beserta jumlah kasus pertiga bulan mulai dari Februari 2022 sampai dengan April 2022.

No.	Bulan Dan Tahun	Jumlah Unit	Jumlah kasus	Keterangan rata-rata kasus
1	Februari 2022	13 Unit	6	Terdapat goresan pada body motor dan beberapa sparepart telah diganti imitasi
2	Maret 2022	8 Unit	4	sparepart telah diganti imitasi body dan motor beberapa telah di cat ulang tidak seperti aslinya
3	April 2022	17 Unit	8	Beberapa sparepart telah di ganti imitasi

Sumber: hasil observasi pada bulan mei 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa penjualan motor bekas dari dealer motor bekas leny motor mengalami penjualan yang cukup banyak. yaitu pada bulan Februari Leny Motor berhasil menjual sebanyak 13 unit motor yang terdapat 6 kasus. Kemudian pada bulan maret terjual 8 unit motor dengan jumlah 4 kasus dan pada bulan april berhasil terjual 17 unit motor dengan jumlah 8 kasus. Dengan data tersebut berarti leny motor telah menjual 38 unit dengan

total jumlah kasus 18 unit yang terdapat cacat tersembunyi.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi langsung kelapangan, peneliti menemukan bahwa kasus yang berkaitan dengan cacat tersembunyi yaitu adanya goresan pada bodi motor yang kemudian sengaja di tutup menggunakan stiker atau telah mengalami cat ulang dan beberapa separepart telah di ganti dengan sparepart imitasi.

Menjadi sorotan menurut peneliti adalah kondisi kerusakan atau cacat tersebut ternyata memang sengaja di sembunyikan atau tidak di jelaskan oleh pedagang. Artinya dalam transaksi tersebut ada hal-hal yang melanggar etika dalam berbisnis. Dimana seorang pedagang atau pihak pembisnis harus jujur dan transparan tentang produk yang di tawarkan pada konsumen. Dengan adanya indikasi kecurangan dari hasil observasi ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitiann dengan judul: **Perilaku Pedagang Motor Bekas di Tinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Dealer Leny Motor Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian untuk skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perilaku pedagang motor bekas di dealer leny motor ngasem kab. kediri?
2. Bagaimana perilaku pedagang motor bekas di dealer leny motor ngasem kab. Kediri di tinjau dari etika bisnis islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perilaku pedagang motor bekas di dealer leny motor Ngasem kab. Kediri.
2. Untuk mengetahui perilaku jual beli motor bekas di dealer leny motor Ngasem kab. Kediri di tinjau dari etika bisnis islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat didalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bagi penulis sendiri, manfaat yang dirasakan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek jual beli motor bekas di dealer-dealer daerah penulis.
2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumber bagi kalangan akademis dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain.

### **E. Telaah Pustaka**

Maksud dari telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui di mana posisi penelitian tentang masalah yang diteliti ini di antara penelitian- penelitian yang lain sebelumnya, untuk menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi, serta memberikan kejelasan kontribusi keilmuan (dalam bidang hukum Islam).

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang jual beli:

1. Skripsi yang disusun oleh Eka Cholistiana, pada tahun 2021 dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Shop<sup>9</sup>. Dengan hasil penelitian bahwa dalam jual beli online shop menggunakan sistem dropshipping merupakan jual beli yang sudah disebutkan sifat-sifatnya dan juga syarat terhadap semua barangnya, kemudian jika dilihat prinsip-prinsip dari segi hukum islam sudah memenuhi kriteria dalam Hukum Islam itu sendiri. Sitem jual beli online ditoko grosir kaos kediri bahwa pelaksanaannya menggunakan jual beli salam karena melalui pesanan dan juga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli salam menu Ulama Syafi'iyah transaksi jual beli salam atau disebut jual beli pesanan dikatakan sah. Semua ini dilakukan dengan cara pesanan hanya mengetahui dari gambar tanpa bertemu langsung. Menurut hukum Islam bahwa dalam melakukan bisnis harus memahami, mengetahui dan menjalankan prinsip-prinsip Hukum Islam untuk menghindari adanya resiko diakhir nantinya. Dan untuk pembeli harus mengetahui terlebih dahulu spesifikasi barang yang ingin mereka beli dan perjanjian yang dilakukan diawal.

Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi terlebih dahulu adalah membahas bagaimana transaksi jual beli yang di landasi dengan ekonomi bisnis islam. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada skripsi terdahulu membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli sedangkan peneliti membahas tentang perilaku pedagang di tinjau dari etika bisnis islam.

2. Skripsi yang di susun oleh Erna Rohayati, IAIN Metro dengan judul skripsi “ Perilaku Pedagang Di Pasar Gaya Baru 1 Kecamatan Seputih Surabaya

---

<sup>9</sup> Eka Cholistiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Shop*.2021

Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perilaku pedagang belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis islam di pasar Gaya Baru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Terbukti dengan adanya monopoli harga, tidak ramah kepada pembeli, mencampur produk kualitas bagus dengan kualitas buruk serta tidak jujur terhadap pembelian.<sup>10</sup>

Persaman penelitian terdahulu dengan penelitian ini, adalah sama-sama meneliti tentang perilaku pedagang di tinjau dari etika bisnis islam, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di dealer motor bekas sedangkan skripsi terdahulu objek penelitiannya di pasar.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Perilaku Pedagang Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Grosir Buah dan Sayur Kota Kediri)”. Ditulis oleh Nasirudin<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku pedagang buah di Pasar Grosir buah dan sayur Kota Kediri telah menerapkan prinsip kejujuran keadilan dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli namun beberapa pedagang lain masih melakukan tindakan kecurangan berupa takaran timbangan Di mana mereka kadang menjual tidak sesuai takaran titik Selain itu kecurangan yang lain yakni tentang kualitas produk atau barang di mana kadang ada barang yang sudah busuk atau cacat sebelum diterima pembeli.

---

<sup>10</sup> Erna Rohayati, “ *Perilaku Pedagang Di Pasar Gaya Baru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro)

<sup>11</sup> Nasirudin, “ *Perilaku Pedagang Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Grosir Buah dan Sayur Kota Kediri)*”. (Skripsi STAIN Kediri, 2011)

Persamaan penelitian ini terletak pada masalah yang dianggap yakni tentang perilaku pedagang dan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diteliti oleh peneliti.

4. Penelitian oleh Mohamad Nizar Anshori mahasiswa IAIN Kediri dalam skripsinya yang berjudul “ Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Paguyuban Pedagang Asongan Bina Mandiri Putra Ds. Ngronggo Kota Kediri Kecamatan Kota)”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perilaku pedagang belum sepenuhnya sesuai dengan sosiologi ekonomi islam, terbukti dengan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang asongan Bina Mandiri Putra Ds. Ngronggo. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang asongan di paguyuban bina mandiri putra dalam melakukan transaksi jual beli barang masih tidak jujur seperti penutupan kualitas dagangan dan pemalsuan produk, menjual dagangan basi yang dicampur dengan dagangan baru agar tetap terjual. Hal ini dilakukan pedagang asongan agar mendapat keuntungan yang besar.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah tentang membahas perilaku pedagang. Perbedaannya adalah terletak pada tinjauan teoritis peneliti terdahulu berdasarkan sosiologi ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini berdasarkan etika bisnis Islam.

5. Penelitian oleh Arfan Muzaki IAIN Kediri, dalam skripsinya yang berjudul “Perilaku Pedagang Unggas di Pasar Banjaran Kota Kediri Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa peneliti

---

<sup>12</sup> Mohamad Nizar Anshori, “*Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus Paguyuban Pedagang Asongan Bina Mandiri Putra Ds. Ngronggo Kota Kediri Kecamatan Kota)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, 2020).

membahas tentang kecurangan yang terjadi pada pedagang di Pasar Banjaran, khususnya pada pedagang unggas. Di dalam Pasar Banjaran ada beberapa hal yang menyimpang menurut etika bisnis Islam pada pedagang unggas. Yang mana ada beberapa oknum pedagang yang menjual ayamnya sudah mati kemaren atau biasa disebut ayam tiren. Hal ini tentunya sangat meresahkan pembeli daging unggas atau ayam yang kurang mengetahui permasalahan ini.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji oleh penulis mempunyai permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul skripsi yang diuraikan di atas. Karena yang menjadi permasalahan dari penulis skripsi adalah membahas tentang praktek jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Dealer Leny motor Kediri.

---

<sup>13</sup> Arfan Muzaki “*Perilaku Pedagang Unggas Di Pasar Banjaran Kota Kediri Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam*”. (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2012)

